**TATA CARA WUDHU MENURUT IMAM SYAFI’I**

**Oleh : Amrina Rosyada**

**Pembimbing : Kori Aryani S.Pd.**

*Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara*

**Abstrak**

 Wudhu merupakan salah satu bentuk ibadah mahdhah yang ketentuan umumnya telah dijelaskan dalam syariat islam. Namun dalam penjabarannya secara terperinci tidak dijelaskan secara tegas, seperti dalam hal-hal wudhu.

 Berdasarkan urian di atas peneliti melakukan penelitian tentang pendapat imam syafi’i tentang pandangan imam syafi’i tentang tata cara wudhu. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu : ‘‘bagaimana pandangan imam syafi’i tentang tata cara wudhu dalam kajian surat al maidah ayat 6. sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan primer yang di gunakan adalah al-‘umm,dan ar-risalah serta Al-Qur’an dan hadist.

**kata kunci : Wudhu, Imam Syafi’i**

Pendahuluan

1. Latar belakang

 Wudhu adalah suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersikan anggota- anggota badan tertentu. Perintah wudhu sesuai dengan firman Allah dalam surat al-maidah ayat 6 يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ

Artinya: ‘‘Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah

wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. ( Q.S Al maidah ayat 6 )

 Dari segi syara’ wudhu bermaksud membersikan sesuatu dengn perbuatan yang tertentu yang di mulaikan dengan niat, membasuh muka, membasuh kedua belah tangan, mengusap kepala, dan akhirnya membasuh kedua belah kaki dengan syarat-syarat rukun-rukun tertentu.

 Wudhu termasuk syarat sholat yang paling besar (penting) sehingga membutuhkan perhatian dan pembahasan yang mendalam. Oleh karena itu manusia di suruh belajar dengan mencari tahu agar wudhu kita menjadi sah dengan memenuhi syarat dan rukun dalam wudhu yang telah ditentukan di dalam Al-Qur’an dan hadist. Nsmun dalam pelaksanaan sehari-hari masih banyak di jumpai orang-orang melakukan wudhu tidak sesuai dengan aturanya, sehingga wudhunya tidak sempurna dan berakibat menjadi tidak sah wudhu tersebut.

1. **Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat penulis sampaikan beberapa hal yang menjadi objek pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tata cara wudhu menurut imam syafi’i?
2. Bagaimana istinbath al-hukmil (qur’an, hadist, ijma’, Qiyas) yang di gunakan imam syafi’i dalam menentukan tata cara wudhu?
3. Tujuan penelitian

Mengiringi latar belakng serta permasalahan sebelumnya di harapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan yang akan di capai dalam pembahsan mini riset , antara lain :

1. Untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana tata cra wudhu menurut imam syafi’i
2. Untuk mengkaji kehujjahan hukum yang di gunakan imam syafi’i khususnya dalam wudhu.

Pembahasan

 Wudhu adalah membasuh anggota tertentu dengan air yang dilakukan dengan cara dan di maksud pula. Syarat-syrat wudhu terbagi menjadi dua : syarat wajib wudhu, syarat sah wudhu.

a. Syarat wajib wudhu : islam,baligh, berakal, wanita tidak dalam haid dan nifas

b. Syarat sah wudhu : dengan air yang menyucikan, mumayyiz, sudah tau bahwa waktu telah masuk,memasang niatnya di permulaan wudhu dan sampai selesai.

Rukun : niat,membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh keduan kaki, tertib.

Sunah-suanh wudhu : membaca basmAllah ketika wudhu, berkumur, mengusap kedua telinga,berdoa setelah berwudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu : keluar baul atau ghait,hilang akal sebab mabuk,gila, bersentuhan kulit dengan lawan jenis.

 Imam syafi’i adalah seorang mujtahid mutlak, imam feqih, hadist, dan ushul. Yang terlihat dalam salah satu karangannya yaitu kitab ‘‘al umm” yang berisi madzab feqihnya yang baru.

 Dalam masalah fardhu atau rukun wudhu, imam syafi’i mengeluarkan ijtihadnya sebagai berikut : niat,membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh keduan kaki, tertib.

Simpulan

 Setelah menganalisis pendapat imam syafi’i tentang tata cara wudhu dan istinbath hukum yang digunakan beliau berdasarkan uraian dimuka, maka dapat di tarik kesimpilan penyusun ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tata cara wudhu :

 Fardhu wudhu menurut imam syafi’i adalah pertama niat, niat dilakukan pada permulaan wudhu, kedua membasuh wajah yaitu dari tempat tumbuhnya rambut hingga kedua telinga, dua tempat tumbuhnya jengot, dan dagu. Ketiga membasuh kedua tangan samapai siku, kempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh kedua kaki, keenam tertib.

1. Istinbath hukum

 Imam syafi’i dalam menetapkan hukum tentang tata cara wudhu mendasarkan Al-Qur’an dan sunah nabi saw. Hal ini karena menurut beliau al-quran sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum dan sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-quran. Imam syafi’i mengambil dasar hukum pada tata cara wudhu dari hadist nabi muhammad saw.

Rekomendasi

1. Kepada peneliti yang lain, penulis menyarankan agar di lakukan penelitian lebih mendalam tentang tata cara wudhu.
2. Bagi para guru atau orang yang mengetahui tentang hukum ibadah memberikan pemahaman yang bener-benar hukum ibadah khususnya tentang tata cara wudhu kepada orang yang belum paham.

Daftar Pustaka

Al-jamal, syaikh muhammad., biografi 10 imam besar, terj. M khaled muslih, imam awaluddin,jakarta:pustaka al-kautsar,2005,cet.1.

Qur’an dan terjemahan, Kementerian Agama RI

Lia Kartika (2019). *Peta perbedaan pendapat ulama dalam membatalkan wudhu.* Diakses tanggal 10 April 2021 dari https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10855/1/Lia%20Kartika%2C%20140103005%2C%20FSH%2C%20MPH%2C%20082365226523.pdf